

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pengelolaan aset daerah, instansi pemerintah diwajibkan untuk melakukan pengelolaan terhadap barang milik daerah serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi yang menimbulkan beragam tuntutan terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya menciptakan hal tersebut dengan melakukan otonomi daerah, maka diperlukan adanya pengelolaan barang milik daerah yang bisa mengatur berjalannya otonomi daerah sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengelola barang milik daerah ini pemerintah telah membuat beberapa peraturan terkait pengelolaan barang milik daerah. Diantaranya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016, dijelaskan bahwa yang disebut dengan Barang Milik Daerah yaitu : (1) Barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBD; (2) Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah; (3) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; (4) Barang yang diperoleh sebagai prosedur dari perjanjian/kontrak; (5) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; (6) Barang yang diperoleh berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan; (7) Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Tata kelola aset yang menjadi hak milik Pemerintah Kota Palembang sangat penting, karena merupakan harta kekayaan sekaligus potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Plt Kepala BPKAD Palembang, Zuryati mengatakan, Pemkot Palembang memiliki tiga cara. Pertama, pengamanan administrasi, pengamanan fisik, terakhir pengamanan hukum. Pengamanan administrasi adalah, menatausahakan Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka mengamankan BMD dari segi administrasinya. Disini letak pentingnya dokumen administrasi yaitu dokumen yang diterbitkan pihak yang berwenang yang berkaitan dengan keberadaan BMND, seperti sertifikat tanah, akta jual beli, keputusan panitia pengadaan tanah, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, izin mendirikan bangunan, berita acara serah terima, STNK, BPKB dan dokumen lainnya. Kemudian, kedua pengamanan fisik, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Terakhir, pengamanan hukum, bertujuan agar BMD terjaga/terlindungi dari potensi masalah hukum seperti sengketa, gugatan, atau beralih kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah. Untuk mengamankan semua aset daerah BMD, perlu kerjasama dan koordinasi semua pihak. Termasuk, lurah, camat dan OPD terkait.
<https://www.ampera.co/baca/pemkot-palembang-optimalkan-pengamanan-aset-daerah/>

Pada prosedur pengelolaan barang milik daerah masih banyak dijumpai permasalahan dan kesulitan yang menghambat kelancaran kegiatan pemerintah daerah. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam proses pengelolaan barang milik daerah di Kota Palembang sendiri adalah pada kegiatan penatausahaan barang milik daerah, dimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2021 Nomor 35.B/LHP/XVIII.PLG/05/2022 Tanggal 10 Mei 2022, mengungkapkan permasalahan terkait penatausahaan Aset Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Palembang Belum memadai. Berdasarkan LHP tersebut diketahui

terdapat permasalahan seperti, pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang belum tertib, sertifikasi tanah masih rendah, informasi identitas Aset Tetap dalam KIB A dan KIB D tidak lengkap. pemutakhiran kondisi barang atas Aset Tetap belum dilakukan secara periodik, terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin bernilai Rp0,00, terdapat Aset Tetap berupa kendaraan bermotor yang dikuasai pihak lain, hibah berupa Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan Kota Palembang belum dicatat sebagai Aset Tetap, aset Peralatan dan Mesin dicatat secara gabungan.

Tabel 1.1

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2022

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi
1.	Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang Belum Memadai	<p>Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Palembang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPKAD berkoordinasi dengan BPN Kota Palembang untuk menyusun strategi percepatan penyelesaian sertifikasi tanah. 2. Kepala BPKAD berkoordinasi dengan para Kepala SKPD terkait untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengukur ulang tanah yang masih dicatat dengan luasan 0 m² ; b. Melengkapi informasi identitas Tanah serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan; c. Melakukan penilaian atas enam Peralatan dan Mesin yang masih bernilai Rp0,00. d. Mengidentifikasi rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dicatat secara gabungan dan selanjutnya mencatat secara terpisah.

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi
		<p>e. Melakukan upaya penarikan kendaraan bermotor yang dikuasai pihak lain atau mengubah status penggunaan atas pemegang kendaraan yang dimutasi ke SKPD lain.</p> <p>3. Kepala Dinas Kesehatan untuk melaporkan Aset Tetap yang bersumber dari hibah kepada Wali Kota melalui SKPKD untuk selanjutnya ditetapkan status penggunaan dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah;</p> <p>4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk memproses usulan penghapusan atas tanaman yang mati dan selanjutnya mengeluarkannya dari daftar Barang Milik Daerah</p>

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan Kota Palembang (2022)

Penatausahaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penatausahaan barang milik daerah ini termasuk di dalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan barang milik daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Sedangkan penatausahaan barang milik daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan barang milik daerah adalah menyediakan data agar prosedur pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 menyatakan bahwa, "Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Barang Daerah, melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam

penguasaannya”. Pencatatan barang daerah pada OPD sangat penting dikarenakan catatan tersebut dijadikan obyek audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meyakini penyajian laporan keuangan OPD pada Pemerintah Daerah. Hasil penatausahaan barang milik daerah ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a) Penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun, (b) Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan (c) Pengamanan administrasi barang milik daerah. Dengan penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya sumber data yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran akan dihasilkan laporan barang milik daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat.

Penatausahaan barang milik daerah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan barang milik daerah, sangat diperlukan dalam Pengamanan pengelolaan barang milik daerah, baik pengamanan secara administrasi, fisik maupun secara hukum. Melalui penatausahaan barang milik daerah maka pengamanan barang milik daerah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guna menjaga keamanan barang milik daerah maka diperlukan data barang milik daerah yang akurat, guna mendukung pencatatan dan rincian yang memadai dalam penatausahaan. Data barang milik daerah yang lengkap dan dipercaya akan mampu memberikan pengamanan secara administratif, fisik dan hukum terhadap barang milik daerah tersebut. Untuk itu diperlukan adanya proses penatausahaan yang sistematis dan memadai untuk meningkatkan tingkat pengamanan terhadap barang milik daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah di Kota Palembang ”**. Penelitian ini akan di lakukan pada pemerintah Kota Palembang dengan objek penelitian pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di dalam lingkup kerja pemerintah Pemerintah Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut ini :

1. Apakah Pembukuan Barang Milik Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah di Kota Palembang?
2. Apakah Inventarisasi Barang Milik Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah di Kota Palembang?
3. Apakah Pelaporan Barang Milik Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah di Kota Palembang?
4. Apakah Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah di Kota Palembang?

1.3 Batasan Masalah Ruang

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut ini :

1. Penelitian ini sehubungan dengan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah di Kota Palembang.
2. Penelitian ini di lakukan pada pemerintah Kota Palembang dengan objek penelitian pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di dalam lingkup kerja pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pembukuan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Inventarisasi Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pelaporan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang..
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti yaitu mendapatkan informasi dan menambah pengetahuan mengenai penatausahaan barang milik daerah dan pengamanan terhadap barang milik daerah Kota Palembang
2. Bagi Instansi Pemerintah Kota Palembang yaitu sebagai informasi dalam penatausahaan barang milik daerah dan pengamanan barang milik daerah Pemerintah Kota Palembang dalam mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat atau public dalam pengelolaan aset
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat menambah pengetahuan mengenai Penatausahaan Barang Milik Daerah, baik dalam pembukuan, inventarisasi maupun pelaporan Barang Milik Daerah terhadap pengamanan Barang Milik Daerah Kota Palembang.